



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas / Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
12. Peraturan Walikota Banjar Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Pariwisata Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan,

- Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Pelaksana Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Pelaksana Layanan dan Dukungan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Bidang Tugas Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 4

- (1) UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
- (2) Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas pokok memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE serta menunjuk Pelaksana LPSE.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi, mengumumkan rencana umum pelaksanaan pengadaan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana dan sumber daya pada UPTD LPSE;

- c. pendistribusian pembagian tugas di lingkungan UPTD LPSE;
 - d. pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD LPSE;
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi KLP menayangkan rencana umum pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi KLP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. menunjuk pelaksana LPSE; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana dan sumber daya;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. mengkoordinir dan berperan aktif dalam kegiatan di LPSE;
 - b. mengkoordinir kegiatan ketatausahaan serta pada LPSE;
 - c. melakukan Evaluasi/mengawasi pelaksanaan kegiatan harian rutin;
 - d. mengelola sarana dan prasarana dan sumber daya pada kantor UPTD LPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD LPSE.

Paragraf 3
Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik

Pasal 6

- (1) Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;

- b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- (3) Pelaksana Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak dan keras serta system jaringan;
 - b. menangani masalah teknis jaringan SPSE; dan
 - c. menyampaikan informasi kendala teknis serta melaksanakan instruksi teknis mengenai SPSE.

Paragraf 4
Pelaksana Registrasi dan Verifikasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Registrasi dan Verifikasi mempunyai fungsi :
- a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Pelaksana Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. melayani pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. menyampaikan informasi syarat kelengkapan dokumen calon pengguna SPSE;
 - c. melaksanakan verifikasi dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - e. menonaktifkan User ID dan Password atas permintaan PA/KPA/PPK dan KLP/Pejabat Pengadaan.

Paragraf 5
Pelaksana Layanan dan Dukungan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Layanan dan Dukungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
- a. pemberian pelayanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan SPSE.
- (3) Pelaksana Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :

- a. memberikan pelayanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. memberikan layanan informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE kepada pengguna SPSE; dan
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan secara elektronik pada SPSE.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD LPSE sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar melalui Kepala UPTD LPSE.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD LPSE merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD LPSE dilaksanakan oleh pelaksana menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD LPSE dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD LPSE bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD LPSE wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu

kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

- (2) Setiap pelaksana di lingkungan UPTD LPSE wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara teratur kepada Kepala UPTD LPSE.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD LPSE berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD LPSE dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD LPSE dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD LPSE wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai di lingkungan UPTD LPSE setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD LPSE berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, informatika dan Pariwisata Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 46 SERI D


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 46 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Nopember 2012

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA KOTA BANJAR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LPSE



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO